

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam seperti halnya bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹ Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut.²

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul*

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Cet. Ke-1, 2002, h.13.

²Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003,h. 85.

maal, sedangkan peran bisnis BMT akan terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaq dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU Nomor 38 tahun 1999). Peran Baitul Maal Waa Tanwil (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. BMT juga melakukan strategi yang tepat bagi pemberdayaan usah kecil dan menengah. Strategi itu diharapkan menjadi salah satu alat untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada masyarakat dan mampu memperkokoh sistem perekonomian nasional sehingga problem kemiskinan dan tuntunan ekonomi dimasyarakat secara berangsur-angsur dapat teratasi. Kelebihan BMT dibanding perbankan adalah keluwesannya dan kecepatannya dalam melayani masyarakat. Persyaratan

dan prosedur dibuat sederhana mungkin dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan.

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya brintikan lembaga Bait al-mal wa al tanwil , yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skal kecil dan menengah.³ Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana kehidupan masyarakat serta menawarkan produk-produk perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mencari keuntungan tanpa meninggalkan jiwa sosial di dalamnya dan menghapus renternir yang begitu menjamur dilapisan masyarakat kecil.

KJKS BMT Binama Semarang merupakan salah satu jenis koperasi simpan pinjam syariah yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa simpanan. Kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk

³Drs . Hadin Nuryadin, *BMT & BANK ISLAM*, Bandung : Anggota IKAPI,2004, hlm. 29.

pembiayaan .Peranan umum KJKS BMT Binama Semarang adalah melakukan pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syariat Islam. Hal utama yang membedakannya dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum lembaga keuangan syariah telah menawarkan berbagai macam produk yang dimilikinya, salah satunya yaitu menggunakan akad jual beli. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Dari sekian banyak itu ada jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal usaha dan investasi dalam perbankan syariah yaitu murabahah.⁴ Sama halnya dengan KJKS BMT Binama Semarang mengeluarkan produk pembiayaan modal usaha dengan akad murobahah.

Murabahah berasal dari kata “*ribhu*” yang berarti keuntungan. Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga

⁴M.Syafi'i Antonio,*Bank Syari'ah:Dari Teori Ke Praktik*,Jakarta:Gema Insani,cet ke - I, 2001,h. 101.

jual diambil dari harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan.⁵ KJKS BMT Binama dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam, sehingga terlepas dari sistem bunga (Riba).⁶ Jual beli adalah salah satu akad yang dijadikan dasar pada produk pembiayaan yang dimiliki KJKS BMT Binama Semarang.

KJKS BMT Binama Semarang didirikan dengan maksud dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat , memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup.Salah satu kasus yang terjadi di KJKS BMT Binama Semarang, terdapat seorang anggota yang bernama Safrida, 38 tahun, pengusaha muslim yang menekuni bisnis tata boga yaitu snack makanan ringan , mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS BMT Binama Semarang untuk memperbesar modal dengan harapan volume produksinya meningkat 50 % sesuai permintaan pasar. Jangka waktu pengambilan 12 bulan, dan sebagai jaminan Safrida menyerahkan satu unit kendaraannya yang ditaksir bernilai jual sekitar Rp. 20 juta Sebenarnya berdasarkan keterangan lisan yang disampaikan oleh Safrida,

⁵ Adiwarman Karim,*Bank Islam:Analisis Fiqih dan keuangan*,Jakarta:IIIT,2003,h. 86.

⁶ Brosur BMT BINAMA Semarang.

model aqad yang tepat untuk diterapkan sesuai konteks kebutuhan adalah musyarakah, karena di dalamnya terkandung pengertian BMT menyertakan sebagian dana yang dibutuhkan Safrida untuk pengembangan usaha miliknya, atau bisa juga mudharabah bila porsi bagi hasil dihitung sebatas plafon pembiayaan yang diberikan BMT, karena Mudharabah menentukan keharusan Shahib Al- mal menanggung semua biaya usaha yang dibutuhkan mudharib. Jika model kedua yang dipilih, Safrida wajib memisah laporan keuangan sebagai usaha miliknya yang khusus dibiayai BMT agar perhitungan bagi hasilnya jelas dan mudah dilakukan .

Namun mengingat kedua model aqad tersebut resikonya cukup tinggi di mana bila terjadi kerugian pada usaha Safrida KJKS BMT Binama Semarang menanggung kerugian secara finansial, BMT dapat mengusahakan agar aqad yang diterapkan menggunakan murabahah dengan cara meminta pihak Safrida bersedia menjual kendaraannya seharga Rp 20 juta kepada KJKS BMT Binama, untuk selanjutnya kendaraan tersebut dijual kembali kepada Safrida dengan harga Rp 23 juta.Namun sebagian besar masyarakat belum mengetahui dalam penentuan harga maupun keuntungan (marjin) yang diambil oleh pihak KJKS BMT Binama.Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut

maka penulis tertarik guna meneliti pembiayaan *murobahah* dengan judul **“MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK MODAL USAHA DI KJKS BMT BINAMA SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murobahah* modal usaha di KJKS BMT Binama Semarang?
2. Bagaimana penetapan angsuran setiap bulannya pada pembiayaan *murabahah* produk modal usaha yang di terapkan di KJKS BMT Binama Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui gambaran tentang mekanisme pembiayaan *murabahah* modal usaha di KJKS BMT Binama Semarang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penetapan angsuran setiap bulannya pada pembiayaan *murabahah* produk modal usaha yang di terapkan di KJKS BMT Binama Semarang
2. Manfaat dari hasil penelitian :
 - a. Bagi Penulis

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* Pada Modal Usaha di KJKS BMT Binama Semarang.
 - 2) Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam ilmu perbankan syariah.
- b Bagi KJKS BMT Binama Semarang

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT Binama Semarang di masyarakat luas, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

- c Bagi UIN Walisongo Semarang.

Sebagai tambahan referensi dan informasi, khususnya bagi akademisi mengenai teknis pengetahuan tentang mekanisme pembiayaan *murabahah* pada produk modal usaha di KJKS BMT Binama Semarang.

d Bagi Masyarakat

Sebagai wahana informasi bagi masyarakat tentang operasional BMT, khususnya mengenai mekanisme pembiayaan *murabahah* pada produk modal usaha di KJKS BMT Binama Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian yang akan dilakukan penulis yang akan penulis laksanakan, telah ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan mekanisme pembiayaan. Tetapi hasil-hasil penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang Mekanisme Pembiayaan Murobahah pada Produk Modal Usaha di KJKS BMT Binama Semarang beberapa karya penelitian yang pokok bahasananya hampir sama dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Dalam Tugas Akhir yang disusun oleh Meilina Minarti dengan judul : Mekanisme Pembiayaan Murobahah pada Produk Pembiayaan Produktif di BMT Marhamah Cabang Purworejo, didalamnya dijelaskan mengenai anggota ingin mengajukan pembiayaan murabahah untuk penambahan modal usaha apakah anggota membeli peralatan atau barang untuk meningkatkan usahanya di BMT

Marhamah. Padahal BMT Marhamah cabang Purworejo sebagai lembaga keuangan tidak memiliki peralatan atau barang yang anggota inginkan.Dalam suatu kasus di BMT Marhamah Cabang Purworejo. **Meilina Minarti (122503024)** **Mekanisme Pembiayaan Murobahah pada Produk Pembiayaan Produktif di BMT Marhamah Cabang Purworejo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015.**

Kedua, Dalam Tugas Akhir yang disusun oleh Khoirun Nadzirin dengan judul:Mekanisme Dan Strategi Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS ALIF Temanggung yang pada pelaksanaan Strategi Pemasaran BPRS Asad Alif Ngadirejo Temanggung menerapkan sistem 4 P (Price, Place, Product , Promotion) proses customer service dan pemberian bingkisan pada nasabahnya. Pada Strategi pemasaran promosi yang bagus dapat menunjang dalam meningkatkan penjualan dari produk-produk BPRS tersebut.Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.Karakteristik Murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.**Khoirun Nadzirin (112503080), Mekanisme dan Strategi Pembiayaan**

Murabahah di PT. BPRS ASAD ALIF Ngadirejo Temanggung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2014.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu pada aspek objek penelitian dimana peneliti terfokus kepada pembagian modal usaha dan juga berbeda tentang tempat penelitian.

E. Metode Penelitian

Untuk menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

a. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT Binama Semarang yang bertempat di Ruko Anda Kav.7 Jl.Tlogosari raya 1 Semarang 50196.Telpn 024-6702792.

b. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field riset*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini mengamati dan berpartisipasi secara langsung tentang fenomena tentang apa yang akan dikaji. Jenis penelitian ini adalah peneliti menggunakan

pendekatan kualitatif dan teknik analisa dengan menggunakan metode deskriptif dengan melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh.

c. Metode pengumpulan data

1. Observasi

Observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu Dalam hal ini penelitian melakukan observasi terhadap bagian mekanisme yang dilakukan di KJKS BMT Binama Semarang dalam materi pembagian modal usaha kepada nasabah.⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan korespondensi yang dilakukan secara langsung kepada pihak KJKS BMT Binama Semarang.

⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013. h. 131.

3.Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau laporan-laporan tersebut dengan tema penelitian Mekanisme Pembiayaan murabahah pada produk modal usaha di KJKS BMT Binama Semarang.

d. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.⁸

Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan tentang pembiayaan murabahah pada produk modal usaha di KJKS BMT Binama Semarang.

2. Data Sekunder

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, h. 218.

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun surat kabar serta informasi lain yang ada hubungannya dengan mekanisme pembiayaan murobahah.⁹

e. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian yang sifatnya deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis data tentang mekanisme pembiayaan murabahah di KJKS BMT Binama Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan

⁹ Hadi,*Metodologi*,...,h.218

benar. Secara garis besar Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : MEKANISME PEMBIAYAAN MUROBAHAH PADA PRODUK MODAL USAHA DI BMT BINAMA SEMARANG

Bab ini menerangkan tentang keseluruhan pembiayaan morobahah pada produk modal usaha.

BAB III : GAMBARAN UMUM BMT BINAMA SEMARANG

Dalam bab ini membahas tentang sejarah berdirinya KJKS BMT Binama Semarang, Visi Misi, struktur organisasi, dan produk-produk KJKS BMT Binama Semarang.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang mekanisme pembiayaan murobahah pada produk modal usaha di KJKS BMT Binama Semarang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penyusun yang diharapkan berguna bagi penulis , nasabah, pengelola KJKS BMT Binama Semarang dan pihak lain.